

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi saya ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan berlaku.

Serang, 20 Juni 2025



Hauzan Afif
NIM: 211120077

ABSTRAK

Nama: Hauzan Afif, NIM: 211120077, Judul Skripsi: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan *Siyasah Dusturiyah*.

Kebijakan afirmatif pemerintah dalam memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan (ormas keagamaan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam, yang sebelumnya didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi terbuka bagi ormas keagamaan, dengan dalih pemerataan kesejahteraan dan penghargaan atas jasa historis ormas terhadap bangsa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan hukum dalam PP No. 25 Tahun 2024 dalam mengatur pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan. 2. Bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* diterapkan dalam kebijakan pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1 Untuk Mengetahui ketentuan hukum badan usaha milik Ormas Keagamaan atas Pengelolaan tambang pasca diterbitkannya PP No. 25 Tahun 2024. 2. Untuk Mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* diterapkan dalam kebijakan pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan, serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka dan penelusuran kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan.

Dari penelitian skripsi ini dapat Penulis simpulkan bahwa: Ketentuan hukum dalam PP No. 25 Tahun 2024 mengenai pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan merupakan suatu kebijakan afirmatif pemerintah untuk memberdayakan ormas keagamaan secara ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan ini dapat diterima sepanjang memenuhi syarat kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kezaliman struktural, serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Namun demikian, potensi konflik kepentingan dan kurangnya kapasitas teknis ormas dalam mengelola pertambangan menjadi aspek krusial yang perlu diantisipasi.

Kata Kunci: WIUPK, Ormas Keagamaan, PP No. 25 Tahun 2024, *Siyasah Dusturiyah*.

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n Hauzan Afif
NIM: 211120077

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Hauzan Afif**, yang berjudul: **Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan Siyash Dusturiyah** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar bisa segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Haryana, M.Pd.
NIP. 19840606 202521 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan *Siyasah Dusturiyah*

Oleh:

Hauzan Afif

NIM: 211120077

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Harvana, M.Pd.

NIP. 19840606 202521 1 004

Mengetahui:



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Hauzan Afif**, NIM: **211120077** yang berjudul: **Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan Siyasa Dusturiyah** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 7 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 Juli 2025

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dian Febrivani, M.E.Sv
NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H
NIP: 19650802 199203 2 003

Penguji II



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H
NIP. 19870523 202012 1 006

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Harvana, M.Pd.
NIP. 19840606 202521 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan untuk dua sosok terhebat dalam hidupku Abi dan Umi tercinta: Dr. Rustam Effendi, M.Kom dan Dra. Salwa Abdullah, yang dengan cinta tanpa syarat, doa yang tiada putus, serta pengorbanan yang tak terhitung, telah menjadi cahaya dan kekuatan di setiap langkah perjuanganku. Abi, yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan prinsip dan ketekunan berpikir. Umi yang tak henti-hentinya menanamkan nilai-nilai kasih, kesabaran, dan keikhlasan. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kasih sayang kalian, aku takkan mampu sampai pada titik ini. Semoga setiap kata dalam lembaran ini menjadi bagian kecil dari rasa terima kasihku yang takkan pernah cukup terucapkan. Untuk Abi dan Umi, dalam ridha kalian, aku mencari berkah dan dalam doa kalian, aku temukan kekuatan.

MOTTO

إِنَّا لِلّٰهِ هِمٌّ رُّكْمٌ أَهْنٌ تَهْوَدُوا أَلَهَ مَهْنَتِ إِهْلٍ أَهْلٍ هَذَا حَكْمَتُمْ بِهِهِ الْإِنْسَانِ

أَهْلًا هَكَذَا مُؤَا بِأَلْهَدِلْ إِنَّا لِلّٰهِ نِعَ مَا يَعْظُمُ بِئِهِ إِنَّا لِلّٰهِ كِهَانَهُ هَسِيَّ عَا بِهِيْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Hauzan Afif, sedari kecil biasa dipanggil Afif. Terlahir dari rahim biologis orang tua yang bernama Bapak Rustam dan Ibu Salwah, di Tangerang, Kota Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2001, sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara. Penulis berdomisili asal di RT/RW 002/018, Kel Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari sekolah pertama, yaitu orang tua Penulis, berlanjut di TK Al karomah, pada tahun 2007, berlanjut di SDN Cinangka 3 pada tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMPIT Al Izzah tahun 2015, kemudian berlanjut di SMAIT Al Izzah pada tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten pada Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2021.

Semasa menjadi mahasiswa, Penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara sebagai Ketua Bidang Kominfo pada tahun 2022-2023, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 2023-2024 sebagai Sekretaris Umum, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Komisariat UIN SMH Banten sebagai Ketua Departement Kebijakan Publik, Serta Koordinator Acara dalam Komunitas Alarm Baik pada tahun 2022-2023.

Serang, 30 Juni 2025



Hauzan Afif

NIM: 211120077

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersyukur dan ikhlas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, rahim dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi sampaiselesai. Kemudian hamparan sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Cintanya yang agung kepada sang pencipta dan kepada sesama makhluk adalah inspirasi cinta sejati yang tak ada bandingnya dalam sejarah umat sejagat raya.

Skripsi yang berjudul **“Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan Siyash Dusturiyah”** merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal tersebut dan dengan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur, bangga, ikhlas dan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Hasanudin Banten lebih maju,
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis di dalam kelas selama dua semester serta membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- memberikan persetujuan kepada Penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini,
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Guru Besar Peradilan Agama Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I dan Bapak Haryana, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk Penulis dalam penyusunan skripsi ini,
 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama Penulis menempuh pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
 6. Bapak Dr. Rustam Effendi M.Kom dan Ibu Dra. Salwa Abdullah Asiri selaku orang tua Penulis yang sedari awal percaya bahwa anaknya dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi,
 7. Bang Rosyad Syamil, S.Kom, Kak Rusyda S.Hum, dan Kak dr. Metti Herliani Putri selaku Saudara Kandung dan Kakak Ipar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada adiknya untuk terus tumbuh lebih baik,
 8. Secara khusus, dengan segenap ketulusan hati, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seseorang yang selalu menjadi cahaya dalam perjalanan hidup saya, Umi Indriyani. Terima kasih atas setiap doa yang kau bisikkan dalam diam, atas kesabaran yang tak pernah habis, dan atas cinta yang kau hadirkan tanpa syarat, Semoga lembaran ini menjadi bagian kecil dari cerita besar yang kelak akan kita bangun bersama. Terima kasih telah percaya pada langkah-langkah kecilku, bahkan ketika aku sendiri masih ragu,
 9. Muhammad Farahat, Faora Sulhan dan Fajruri, selaku Sahabat Penulis selama 15 tahun terakhir yang selalu memberikan semangat, tawa dan canda serta hiburan yang tiada hentinya Ketika penulis sedang dalam keadaan pusing dan stuck dalam Menyusun skripsi ini,
 10. Kepada Dava Wildan Pratama, selaku sahabat kecil dan partner kerja penulis yang selalu memberikan masukan, saran,

- kritik serta nasihat dan dukungan yang sangat besar agar bisa tumbuh Bersama sama untuk menjadi lebih baik,
11. Kepada Empat Elang Group, Selaku Partner Bisnis Penulis yang selalu mengajak dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar hal hal yang baru, serta memberikan banyak insight kedalam diri penulis,
 12. Kepada organisasi eksternal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Komisariat UIN SMH Banten, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasi selama Penulis menjadi mahasiswa atau selama menjadi anggota keluarga Kammi,
 13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara 2022-2023 dan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023-2024 yang telah menjadi tempat berproses di internal kampus dalam mengolah bakat berorganisasi dan,
 14. Keluarga Besar HTN C 2021 khususnya, Tebe dan Azromi, yang telah berjuang Bersama sama melewati senang dan duka yang telah menemani selama 4 tahun di bangku perkuliahan, serta menjadi teman diskusi penulis selama dalam massa perkuliahan,

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menghanturkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran untuk kesempurnaan sangat penulis harapkan dan penulis terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wasssalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Serang, 30 Juni 2025



Hauzan Afif

NIM: 211120077

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelelitian.....	8
D. Manfaat / Signifikan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Konsep Organisasi Kemasyarakatan.....	25
B. Teori Badan Usaha	29

C. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	33
D. Konsep Pengelolaan Pertambangan	38
BAB III WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	51
A. Tinjauan Umum Mengenai WIUPK.....	51
B. Tujuan dan Signifikansi WIUPK	52
C. Dasar Hukum WIUPK	53
D. Fiqh Siyasah Dhusturiyah	65
BAB IV HASIL ANALISIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	73
A. Ketentuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dalam mengatur Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan	73
B. Implikasi PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif yang Menerima dan Menolak Hak Pengelolaan Tambang.....	91
C. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah	104

BAB V	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		119